

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Di Indonesia istilah Negara Hukum, sering diterjemahkan (*rechtstaats* atau *the rule of law*). Paham *rechtstaats* pada dasarnya bertumpu pada sistem hukum Eropa Kontinental. Ide tentang *rechtstaats* mulai populer pada abad ke XVII sebagai akibat dari situasi sosial politik Eropa didominasi oleh *absolutisme* raja.<sup>1</sup>

Tujuan Negara Republik Indonesia secara jelas dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 bahwa negara bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam usaha perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>2</sup> Indonesia adalah Negara Hukum (*rechtstaat*) yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya termasuk menjamin perlindungan anak. Anak adalah calon generasi penerus bangsa yang mempunyai hak dan kewajiban dalam mengisi pembangunan negara dan bangsa Indonesia. Anak merupakan aset bangsa yang akan menentukan ke mana bangsa dan negara akan diarahkan.

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.<sup>3</sup> Setiap warga negara berhak memperoleh rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan ideologi dan konstitusi bangsa Indonesia.

---

<sup>1</sup> Padmo Wahjono, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Ind-Hill Co, 1989, hlm. 30

<sup>2</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945

<sup>3</sup> Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta 2014, hlm 1

Terkait dengan komitmen negara atau pemerintah dalam memberikan perlindungan secara komprehensif terhadap kepentingan anak, di dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.<sup>4</sup> Pada bagian umum dijelaskan, anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial.

Pembicaraan mengenai masalah ini tidak akan pernah berhenti, karena merupakan masalah universal. Anak wajib memperoleh perlindungan dan didikan yang baik dari orang tua maupun orang-orang di sekitar lingkungannya. Selama ini guru diibaratkan sebagai pengganti orang tua murid di sekolah. Guru yang seharusnya mendidik mereka dengan sabar, penuh kasih sayang seketika berubah menjadi layaknya ibu atau ayah tiri yang menyiksa mereka di sekolah baik secara fisik, maupun psikis. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Pasal 1 Ayat (1):

”Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”.<sup>5</sup>

Fenomena kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh guru dalam dunia pendidikan dan pengajaran memang tidak identik dengan kekerasan, anak menjadi salah satu perhatian penting bagi masyarakat Indonesia dikarenakan kasus yang terjadi di dalam tahun 2014 sangat meningkat untuk tahun berikutnya menurun tetapi masih terus terjadi kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh guru. Tabel dan contoh kasus dibawah ini membuktikan bahwa masih ada tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh guru dalam dunia pendidikan.

---

<sup>4</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>5</sup> Lihat ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, “Pengertian Guru dan Dosen”

**TABEL 1.1. DATA TERJADINYA KASUS ANAK SEBAGAI  
KORBAN KEKERASAN DI SEKOLAH PADA TAHUN 2013 –  
SEPTEMBER 2017**

KASUS	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Anak korban kekerasan di sekolah</b>	<b>96</b>	<b>159</b>	<b>154</b>	<b>122</b>	<b>86</b>

Sumber data KPAI, Tahun 2013- September 2017.<sup>6</sup>

Contoh kasus tindak pidana kekerasan dalam dunia pendidikan yang dilakukan oleh guru kembali terjadi. Kali ini oknum guru olahraga SDN Dr Sutomo 1 di Jalan Kupang Panjaan V, memukul GPR seorang siswi kelas IV hingga kepalanya berdarah. Ibu Gladis, Maria Goretti Yeti Rusdiana (41) menceritakan pemukulan yang menimpa anaknya, berawal saat pelajaran olahraga, Selasa (31/1) lalu. Saat itu, kegiatannya loncat-loncat. Anak saya berhenti karena kecapekan, kemudian didatangi gurunya dan dipukul kepalanya hingga berdarah, kata Yeti saat dihubungi wartawan, Rabu (8/2/2017). Kata Yeti, penganiayaan tidak hanya dialami anaknya. Siswa lain juga mengalami sama tapi hanya dijewer. "Dulu juga pernah saat anak saya kelas II juga pernah ditendang, hingga pukul 12.00 Wib, cerita kekerasan pada Gladis menarik perhatian Polrestaes Surabaya dan Pemkot Surabaya yang langsung mendatangi sekolah untuk mengklarifikasi kejadian tersebut.<sup>7</sup>

Kekerasan terhadap anak didik kembali terulang di Pangkalan Bun Kabupaten Kota waringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah. Kali ini dialami 6 pelajar Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kobar oleh seorang oknum guru Agama di sekolahan tersebut pada Jumat (6/10/2017) pagi. Kekerasan fisik yang dilakukan oknum guru bernama Abdul Kadir tersebut dengan cara menampar keenam anak didiknya. Sontak orangtua

<sup>6</sup> Suber Data KPAI, Tahun 2013- September 2017.

<sup>7</sup> <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3416738/siswi-sd-di-surabaya-dipukul-oknum-guru-hingga-berdarah>. Diakses pada tanggal 03-03-2018, jam 19.15 WIB.

pelajar tak terima dan mendatangi sekolah pada Sabtu (7/10/2017) pagi. “Ya memang kemarin (Jum’at) terjadi insiden penamparan yang seharusnya tak terjadi, tapi sudah kita selesaikan baik-baik antara oknum guru dan wali murid tadi pagi di ruang kerja saya,” ujar Kepala Sekolah MAN Kobar, Riyanto kepada sejumlah wartawan Sabtu (7/10/2017). Ia menceritakan, kronologis kejadian pada Jumat di kelas 11 IPS 3 ada mata pelajaran Al-quran dan hadist. Satu minggu lalu pelajar di kelas tersebut mendapat tugas dari Guru Abdul Kadir untuk menghafal sebuah surat dan pada Jumat seluruh pelajar yang berjumlah 39 orang harus sudah hafal. “Nah saat itu guru tersebut memanggil satu per satu pelajar untuk menghafal. Ternyata dari 39 anak hanya 3 anak yang bisa. Akhirnya ke 36 anak disuruh keluar kelas untuk belajar menghafal,” kata Riyanto.

Selanjutnya sang guru memanggil satu per satu pelajar masuk untuk menghafal, namu justru mendapati ada 6 pelajar dengan inisial A, G, M, H, I, dan Z (laki laki) bersendau gurau di luar bukannya belajar menghafal. “Didekati sang guru dan keenamnya ditampar hingga pipinya memerah. Kemudian mereka juga dijemu di lapangan,” bebernya.

Sesampainya di rumah, mereka melaporkannya kepada orangtua masing-masing. Pada sabtu pagi para orangtua mendatangi sekolah untuk bertemu oknum guru tersebut dan kepala sekolah. “Sudah saya tengah dan mereka sepakat berdamai. Para orang tua pesan jangan diulang lagi. Jika diulang akan dilaporkan ke polisi.”<sup>8</sup>

Kasus-kasus diatas menggambarkan bahwa di sekolah sering terjadi tindak kekerasan yang dilakukan oleh guru kepada murid, fakta yang terjadi di masyarakat, sekolah yang seharusnya menjadi tempat menuntut ilmu bagi murid malah menjadi tempat dimana mereka memperoleh tindak pidana kekerasan, mengingat dampak dari perbuatan tindak pidana kekerasan tersebut dapat mengganggu proses kehidupan dan belajar murid sehari-hari, dan juga bisa merugikan guru itu sendiri, sebab perbuatan kekerasan itu memenuhi unsur tindak pidana maka guru bisa dituntut dan

---

<sup>8</sup> <https://daerah.sindonews.com/read/1246297/174/tampar-6-pelajar-guru-agama-diserbu-orang-tua-di-sekolahan>. Diakses pada tanggal 03-03-2018. Jam 21.30 WIB

diadili secara hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 80 ayat (1) yaitu:

“Setiap orang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta)”<sup>9</sup>.

Memang sulit dipercayai bahwa seorang guru yang selama ini dianggap sebagai pahlawan tanpa tanda jasa yang dengan sabar menuangkan ilmunya, tega melakukan kekerasan unttuk membela anak sendiri, yang dapat menekan fisik dan psikis murid.

Dalam Putusan Nomor 2139 K/Pid.Sus/2015 yang ingin dibahas oleh penulis adalah tinjauan yuridis terhadap putusan Mahkamah Agung, dilihat dari tindakan hukum yang sebenarnya, Bahwa Terdakwa Imran S.Pd pada hari Senin tanggal 15 September tahun 2014 sekitar pukul 12.30 WITA, bertempat dikelas XII IPA SMA Negeri I Marawolan Desa Binangga, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi. Pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika saksi Nikmah Putri Utami di dalam rapat pengurus OSIS, tidak becus dan tidak aktif dalam pengurus OSIS sehingga korban Dewi Lestari yang mendengar perkataan Saksi Nikmah Putri Utami langsung Marah, sehingga langsung menghubungi Saksi Nikmah Putri Utami meleui SMS tetapi tidak dibalas, kemudian korban kembali mencoba menghubungi melalui saksi Nita dan Akhirnya saksi Nikmah Putri Utami datang menemui korban sehingga korban langsung bertanya kepada saksi Nikmah Putri Utami “apa maksud kamu mengatakan didepan rapat pengurus OSIS bahwa saya tidak becus dan tidak aktif mengurus OSIS”, Sehingga terjadi pertengkaran mulut antara saksi Nikmah Putri Utami dengan korban Dewi Lestari, dan akhirnya saksi Nikmah Putri Utami melaporkan korban Dewi Lestari kepada terdakwa kebetulan Orang tua saksi Nikmah Putri Utami bahwa korban telah memukul saksi Nikmah Putri Utami sehingga terdakwa marah karena anaknya yaitu saksi Nikmah Putri Utami telah dipukul oleh korban langsung mendatangi dan bertanya

---

<sup>9</sup> Republik Indonesia, Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

kepada korban mengapa kau pukul Nikmah Putri Utami dan dijawab oleh korban “saya tidak memukul anak bapak” kemudian sambil marah-marah dan membentak-bentak korban juga mengancam korban mengatakan “terlempar nanti didinding saya bikin” kemudian meremas-remas kepala korban dan memukul bahu korban dan menendang meja yang ada samping korban sehingga korban merasa takut dan korban hanya bisa menangis, dan akhirnya korban di ajak oleh saksi ibu Astriani keruangan BP.

Pada dasarnya anak di bawah umur memerlukan perlindungan dari orang-orang di lingkungannya sebab mereka belum dapat melindungi diri mereka sendiri. Anak sangatlah rentang untuk menjadi korban dari suatu tindak pidana. Dengan adanya hal ini maka sangat diperlukan adanya hukum yang dasar peraturannya mengenai tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh seorang guru terhadap murid.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menulis karya ilmiah (skripsi) dengan judul **“Tinjauan Yuridis Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Oleh Guru Kepada Murid Dalam Dunia Pendidikan” (Studi Putusan Nomor 2139 K/Pid.Sus/2015).**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Guru yang selama ini dianggap sebagai pahlawan tanpa tanda jasa yang dengan sabar menuangkan ilmunya, tetapi tega melakukan kekerasan untuk membela anak sendiri, yang dapat menekan fisik dan psikis murid. Pada dasarnya murid merupakan anak dibawah umur yang memerlukan perlindungan dari orang-orang di lingkungannya sebab mereka belum dapat melindungi diri mereka sendiri. Anak sangatlah rentang untuk menjadi korban dari suatu tindak pidana, sehingga tidaklah mengherankan jika seorang murid bisa menjadi korban tindak pidana kekerasan oleh guru di sekolahnya sendiri.

Penulis membatasi penelitian pada pidana terhadap guru yang melakukan tindak kekerasan atau ancaman kekerasan kepada muridnya, bahwa yang diperlakukan guru tersebut tidak sesuai dengan cara mendidik

guru terhadap murid seharusnya guru menyanyangi dan mengajar murid dengan baik dan sopan santun malah sebaliknya, Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Pasal 1 Ayat (1): Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Latar belakang permasalahan di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pembedaan terhadap guru yang melakukan tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap anak dalam dunia pendidikan?
- b. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman masa percobaan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap anak dalam dunia pendidikan dilihat dari Studi Putusan Nomor 2139 K/Pid.Sus/2015?

### **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penyusunan proposal adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pembedaan terhadap guru yang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak dalam dunia pendidikan.
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman masa percobaan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap anak dalam dunia pendidikan dalam Studi Putusan Nomor 2139 k/Pid.Sus/2015).

### 1.4.2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian, yaitu:

a. Secara teoritis

Secara teoritis, diharapkan oleh penulis adalah penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan dibidang hukum terutama tentang pembedaan terhadap guru yang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap murid dan bermanfaat bagi akademis, masyarakat, aparat penegak hukum.

b. secara Praktis

Secara diharapkan oleh penulis agar dapat bermanfaat bagi praktisi hukum serta aparat penegak hukum, terutama Polisi, Jaksa dan Hakim dalam memberikan hukuman terhadap guru yang menjadi pelaku tindak pidana kekerasan terhadap murid di dalam dunia pendidikan.

## 1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Berpikir

### 1.5.1. Kerangka Teoritis

- a. Negara Hukum (*Grand Theory*) menggunakan Teori Negara Hukum menurut Aristoteles (384-322 S.M) adalah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Aristoteles (384-322 S.M) yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Moh.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Depok PSHTN FH UI dan Sinar Bakti, 1988, hlm. 153.

- b. Sistem Hukum (*Middle Theory*) menggunakan teori sistem hukum, Hukum adalah seperangkat peraturan yang mengandung semacam kesatuan yang kita pahami melalui sebuah sistem.<sup>11</sup> Lawrence M. Friedmen dapat menjadi rujukan. Friedman membagi sistem hukum menjadi tiga bagian yaitu: struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).<sup>12</sup> Struktur hukum adalah komponen struktural atau organ yang bergerak didalam suatu mekanisme, baik dalam membuat peraturan, maupun dalam menerapkan atau melaksanakan peraturan. Substansi hukum adalah produk dari struktur hukum, baik peraturan yang dibuat melalui mekanisme struktur formal atau peraturan yang lahir dari kebiasaan. Sedangkan budaya hukum adalah nilai, pemikiran, serta harapan atas kaedah atau norma dalam kehidupan sosial masyarakat.
- c. Pidana (*Applied Theory*) menggunakan teori pidana, Pidana adalah bagian terpenting dalam hukum pidana karena merupakan puncak seluruh proses mempertanggung jawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. Kesalahan pembuat merupakan batas dengan hal itu dapat ditakar pidana yang tepat baginya. Kesalahan ditempatkan sebagai takaran (ukuran) yang paling menentukan dalam memutuskan bentuk dan lamanya pidana yang tepat bagi seorang pembuat tindak pidana. Kesalahan sebagai ukuran pengenaan pidana, pada hakekatnya menempatkan kesalahan sebagai batas-batas pengenaan pidana.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media, 2008. hlm. 3.

<sup>12</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum; Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System; A Social Science Perspective*, Bandung: Nusa Media, 2009. hlm. 33.

<sup>13</sup> Chairul Huda. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Pawaban Pidana Tanpa Kesalahantinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisah Tindak Pidana dan Pertanggung Pawaban Pidana*, Jakarta, Kencana, 2006. hlm.141

### 1.5.2. Kerangka Konseptual

Pada bagian ini penulis akan mendeskripsikan beberapa konsep terkait judulskripsi yaitu konsep:

- a. Pidana adalah sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Menurut J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut.<sup>14</sup> “Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu”.
- b. Tindak pidana adalah seperti yang diungkapkan oleh seorang ahli hukum pidana yaitu Prof. Moeljatno, SH, yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah yakni perbuatan pidana adalah:<sup>15</sup> “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.
- c. Kekerasan adalah Menurut Soerjono Soekatmo, Pengertian kekerasan adalah perlakuan yang dipergunakan oleh individu atau kelompok untuk memaksakan kehendak kepada pihak lain.<sup>16</sup> Kekerasan merupakan salah satu wujud mengenai suatu tindakan agresif dan termasuk dalam pelanggaran, karena kekerasan ini identik dengan penyiksaan, pemerkosaan, pemukulan, penganiayaan, dan lain sebagainya. Sehingga kekerasan yang dilakukan baik oleh individu atau kelompok selalu merugikan pihak-pihak lainnya.
- d. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.<sup>17</sup>

<sup>14</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hlm. 2.

<sup>15</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm 54

<sup>16</sup> <http://www.indonesiastudents.com/pengertian-kekerasan-menurut-para-ahli-dan-bentuknya>. Di akses pada tanggal 11-februari-2018, Jam 19.00 WIB

<sup>17</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.


- e. Murid/Siswa adalah Menurut Prof. Dr. Shafique Ali Khan berpendapat Siswa merupakan orang yang datang ke suatu lembaga untuk memperoleh atau mempelajari beberapa tipe pendidikan, selanjutnya orang ini disebut pelajar atau orang yang mempelajari ilmu pengetahuan berapapun usianya, dari manapun, siapa pun, dalam bentuk apapun, dengan biaya apapun untuk meningkatkan pengetahuan dan moral pelaku belajar.<sup>18</sup>



---

<sup>18</sup> <http://www.dosenpendidikan.com/13-pengertian-siswa-menurut-para-ahli-terlengkap/>. Diakses pada tanggal 11-januari-2018, Jam 22.10 WIB.

### 1.5.3. Kerangka Pemikiran



## 1.6 Metode Penelitian

Metode yang penulis gunakan dalam meliputi beberapa teknik sebagai berikut:

### 1.6.1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian akan digunakan penulis pada karya tulis ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif dan empiris. Soerjono Soekanto Mengatakan bahwa metode penelitian hukum yuridis normatif atau yuridis dogmatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>19</sup>

<sup>19</sup> Hotman Pardomuan Sibuea dan Heryberthus Sukartono, *Metode Penelitian Hukum*, Krakatau Book, Jakarta, 2009, hlm. 79

### **1.6.2. Jenis Penelitian**

Sifat penelitian ini yaitu deskriptif analitis yaitu penelitian di mana pengetahuan atau teori tentang obyek sudah ada dan ingin memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalami tentang suatu keadaan atau gejala yang sedang diteliti. Artinya penelitian akan dibahas dalam bentuk paparan yang diuraikan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum yang dipergunakan.<sup>20</sup>

### **1.6.3. Sumber Data**

Data pokok yang digunakan dalam penelitian ini adalah penggunaan data primer dan tidak tertutup kemungkinan dilengkapi dengan data sekunder yang diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum yang berasal dari bahan pustaka, doktrin para ahli hukum, dokumen tertentu yang berhubungan dalam ketentuan mengenai hukum serta tidak tertutup kemungkinan untuk melakukan studi lapangan (*field research*) guna pelengkapan atau pengumpulan data seperti wawancara.

### **1.6.4. Pengumpul Data**

Dalam karya tulis ini metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah studi pustaka yaitu suatu teknik pengumpulan bahan hukum dari data-data skunder yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, dalam penelitian hukum dengan maksud untuk menjawab masalah hukum yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Bahan-bahan hukum adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat dari suatu pandangan hukum. Data penelitian hukum adalah data dalam bentuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini pengumpulan data akan memlalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu dilakukan melalui kegiatan studi penelitian

---

<sup>20</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia publishing, Malang, 2007. hlm, 47.

kepastakaan adalah suatu teknik pengumpulan data atau penggalian data kepastakaan.<sup>21</sup>

#### **1.6.5. Metode Analisis Data**

Metode yang digunakan dalam pengambilan kesimpulan yaitu dengan cara deduksi yaitu dengan berdasarkan data yang bersifat umum dibawa atau dibandingkan data yang bersifat khusus. Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepastakaan selanjutnya akan dianalisis menggunakan analisis kualitatif baik terhadap data skunder maupun data primer yang sudah di kumpulkan dan diolah guna perumusan kesimpulan dari peneliti.

#### **1.6.6. Jenis Data**

Jenis data yang terutama digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder. Data skunder adalah data yang diperoleh bahan-bahan pustaka. Data pustaka adalah suatu data yang sudah didokumentasikan oleh peneliti sebelumnya dan tidak dilakukan dengan cara langsung turun ke lapangan.

#### **1.7. Sistematika Penelitian**

Penulis membuat sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang akan diuraikan sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada Bab I ini Penulis akan menguraikan yang terdiri dari sub bab berisi tentang Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

---

<sup>21</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo persada, Jakarta, 2006, hlm, 112.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada Bab II ini Penulis akan menguraikan mengenai kajian pustaka dan teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian tentang Teori Negara Hukum, Teori Sistem Hukum, Pengertian Anak, Pengertian Guru, Pengertian Tindak Pidana, Pengertian Tindak Pidana Kekerasan, Pengertian Pidana dan Pemidanaan.

## **BAB III : HASIL PENELITIAN**

Pada Bab III ini Penulis akan menguraikan tentang Pemidanaan Terhadap Guru yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan atau Ancaman Kekerasan terhadap Anak dalam Dunia Pendidikan. Serta Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman Masa Percobaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Terhadap Anak dalam Dunia Pendidikan. Studi Putusan Nomor 2139 K/Pid.Sus/2015.

## **BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN**

Pada bab IV ini Penulis akan Menganalisis dan membahas terkait hasil temuan dari penelitian yang di kemukakan pada bab sebelumnya seperti bagaimanakah pemidanaan terhadap guru yang melakukan tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap anak dalam dunia pendidikan. Serta bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman masa percobaan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap anak dalam dunia pendidikan. Studi Putusan Nomor 2139 K/Pid.Sus/2015.

## **BAB V : PENUTUP**

Pada Bab V ini penulis akan memberikan kesimpulan tentang jawaban permasalahan dan memberikan saran-saran setelah menganalisa hasil pembahasan.